



**WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 33 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 44 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAREPARE**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sebelum dilakukan Perubahan Peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 maka perlu dilakukan penyusunan anggaran belanja terkait dengan adanya perubahan dan penyempurnaan pada Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kota Parepare tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Parepare Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Walikota Parepare Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota.....

3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II

### PERUBAHAN ANGGARAN

#### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini adalah penambahan penerimaan pendapatan daerah, penerimaan pengeluaran pembiayaan, penambahan kegiatan-kegiatan dengan adanya Dana Alokasi Khusus Tambahan usulan DPRD, pergeseran rincian objek belanja dan tambahan kegiatan yang termasuk utang belanja/retensi serta kegiatan lanjutan.

#### Pasal 3

- (1) Rekapitulasi perubahan anggaran Daerah sebagaimana dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran 1 Peraturan Walikota ini.
- (2) Rincian Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Rekapitulasi utang belanja dan retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran III Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 akan diakomodir kembali dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015 jika ada Perubahan APBD dan / atau dilaporkan pada penyusunan laporan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 8 Juni 2015

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 8 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**

